KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA 2014



Jakarta
2015

KATA PENGANTAR

Laporan akuntabilitas kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban kepada stakeholders dan memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja.

Laporan ini merupakan media akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban sebagai amanah yang diemban organisasi dan tanggung jawab pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Di samping itu, diuraikan juga informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Sebagai landasan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Komnas HAM Tahun 2014 adalah Rencana Strategis Tahun 2010-2014 Perubahan dan Target Kinerja 2014 berikut realisasinya. Secara umum, selama tahun 2014 sebagian besar target sasaran strategis dan kinerja yang ditetapkan telah berhasil dicapai.

Kami berharap agar laporan akuntabilitas kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai media pertanggungjawaban kepada stakeholders dan sebagai pemicu bagi peningkatan kinerja organisasi Komnas HAM.

Jakarta, April 2015
Ketua Komnas HAM



Nur Kholis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar **i**

Daftar Isi **ii**

Ringkasan Eksekutif **iii**

Bab I Pendahuluan **1**
A. Latar Belakang 1
B. Tugas dan Wewenang 2
C. Struktur Organisasi 4
D. Dasar Hukum 5
E. Sistematika Laporan 6

Bab II Perencanaan dan Penetapan/Perjanjian Kinerja **7**
A. Rencana Strategis 7
B. Arah dan Kebijakan Komnas HAM Tahun 2014 8
C. Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2014 11

Bab III Akuntabilitas Kinerja **12**
A. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 12
B. Capaian Kinerja Komnas HAM Tahun 2014 13
C. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2014 20

Bab IV Penutup **39**

Lampiran
Lampiran 1 Penetapan Kinerja Komnas HAM Tahun 2014
Lampiran 2 Pengukuran/Capaian Kinerja Komnas HAM Tahun 2014
Lampiran 3 Pernyataan Telah Direviu
Lampiran 4 Checklist Reviu

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komnas HAM Tahun 2014, merupakan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM yang mendukung terwujudnya *good governance* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu LAKIP Komnas HAM merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis. Tujuan/sasaran strategis tersebut mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2014.

Visi Komnas HAM adalah "Terwujudnya lembaga yang mandiri dan terpercaya dalam perlindungan, pemajuan dan penegakan HAM". Selanjutnya dalam rangka mencapai visi tersebut, Komnas HAM menetapkan misi Mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai Pancasila, UUD 1945, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Dalam mencapai visi dan misi, Komnas HAM menetapkan 2 tujuan strategis yang akan dicapai dalam tahun 2010-2014 yaitu (1) Meningkatkan kualitas pemenuhan HAM masyarakat Indonesia; (2) Menurunkan terjadinya kasus pelanggaran HAM

Untuk menunjang pencapaian tujuan strategis Meningkatkan kualitas pemenuhan HAM masyarakat Indonesia disusunlah 4 (empat) sasaran strategis yaitu (1) Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemajuan dan penegakan HAM; (2) Meningkatnya efektivitas upaya pemajuan HAM; (3) Meningkatkan kinerja manajemen internal dalam rangka mendukung tupoksi Komnas HAM; (4)Terlindunginya perempuan dari segala bentuk kekerasan dan Pemenuhan Hak Korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan. Sasaran strategis 1-3 merupakan sasaran strategis Komnas HAM dan sasaran strategis 4 merupakan sasaran strategis Komnas Perempuan. Untuk mencapai tujuan strategis Menurunkan terjadinya kasus pelanggaran HAM disusunlah ***sasaran strategis Meningkatnya kualitas penanganan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM***.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Kualitas IKU didasarkan pada kriteria SMART-C (*Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bounded* dan *Continously Improved*). Pada tahun 2014, ini dihasilkan 5 IKU pada level Lembaga yang merupakan komitmen kinerja Ketua Komnas HAM.

Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Komnas HAM tahun 2014 sebesar 77,7% dengan perhitungan bahwa dari 13 indikator kinerja sasaran, sebanyak 10 indikator dengan capaian kategori "Baik", dan sebanyak 3 indikator belum tercapai . Capaian kinerja outcome didefinisikan baik jika capaiannya ≥65% dari target yang telah ditetapkan. Keberhasilan dalam pelaksanaan pemajuan dan penegakan HAM sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif stakeholders.

Beberapa langkah kedepan yang akan dilakukan oleh Komnas HAM antara lain adalah:

1) Pengawalan Amandemen Undang undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
2) Pengawalan pengesahan RUU Komnas HAM dan RUU hasil pengkajian/penelitian Komnas HAM.
3) Penguatan fungsi monitoring dan evaluasi dalam rangka pencapaian target kinerja Komnas HAM periode Renstra 2015-2019
4) Mendorong pelaksanaan *e-goverment* untuk mewujudkan *good governance*
5) Mendorong pelaksanaan survey kepuasan masyarakat terhadap layanan Komnas HAM.
6) Melakukan penguatan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Komnas HAM.

Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp. 72.188.999.347,- atau 85,45% dari pagu anggaran sebesar Rp. 84.480.315.000,-. Dibandingkan dengan realisasi TA 2013 terdapat peningkatan jumlah penyerapan anggaran, yaitu dari Rp.69.434.503.143,- menjadi Rp.72.189.000.347. Hal ini berarti terjadi peningkatan capaian sebesar 4,69% pada tahun 2014.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan yaitu (1) mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan ;(2) meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan , dan mediasi tentang hak asasi manusia.

Aktivitas Komnas HAM dibiayai dengan APBN, sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka Komnas HAM memandang perlu untuk menyampaikan laporan kinerja dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

LAKIP disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Komnas HAM dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2013 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Komnas HAM dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit kerja di lingkungan Komnas HAM, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholders* demi perbaikan kinerja Komnas HAM. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan LAKIP tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

B. Tugas dan Wewenang

Dalam Pasal 89 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999, diatur tugas dan wewenang Komnas HAM sebagai berikut :

(1) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam **pengkajian dan penelitian**, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan :

a. Pengkajian dan penelitian berbagai instrument internasional tentang hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan atau/ratifikasi;
b. Pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia;
c. Penerbitan hasil pengkajian dan penelitian;
d. Studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia;
e. Pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia; dan
f. Kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional , regional,maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

(2) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam **penyuluhan**, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan;

a. Penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia;
b. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non formal serta berbagai kalangan lainnya; dan
c. Kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya , baik ditingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia;

(3) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam **pemantauan**, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan;

a. Pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut;
b. Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia;

c. Pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya;
d. Pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan;
e. Peninjauan di tempat kejadian dan tempat lain yang dianggap perlu;
f. Pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan;
g. Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan; dan
h. Pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan. Bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelangggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.

(4) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam **mediasi,** Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan;
a. Perdamaian kedua belah pihak;
b. Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli;
c. Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan;
d. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan
e. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.

Selain tugas dan wewenang diatas, berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, untuk melaksanakan fungsi **penyelidikan** terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Komnas HAM dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komnas HAM dan unsur masyarakat, serta berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan

Diskriminasi Ras dan Etnis, **Pengawasan t**erhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis dilakukan oleh Komnas HAM.

C. Struktur Organisasi

1. Komnas HAM

Berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, ayat (1) Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdiri dari Sidang Paripurna dan Subkomisi. Ayat (2) Komnas HAM mempunyai sebuah Sekretariat Jenderal sebagai unsur Pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 004A/PER.KOMNAS HAM/XII/2013 tentang Perubahan Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/KOMNAS HAM/III/2013, pasal 29 ayat (2) Sidang Paripurna adalah pemegang kekuasaan tertinggi Komnas HAM.

Sedangkan Pasal 32 berbunyi, Subkomisi dibentuk berdasarkan fungsi dan kewenangan Komnas HAM yang terdiri dari :

(1) Subkomisi Pengkajian dan Penelitian;
(2) Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan;
(3) Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan;
(4) Subkomisi Mediasi

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 001/I/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia , Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komnas HAM terdiri dari:

(1) Biro Perencanaan dan Kerjasama;
(2) Biro Umum;
(3) Biro Administrasi Penegakan HAM ; dan
(4) Biro Administrasi Pemajuan HAM

Dalam Melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro Administrasi Penegakan HAM mensupport kerja-kerja Anggota Komnas HAM di Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan serta Subkomisi Mediasi. Sedangkan Biro Administrasi Pemajuan HAM mensupport kerja-kerja

Anggota Komnas HAM di Subkomisi Pengkajian dan Penelitian serta Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan.

2. Komnas Perempuan

Komnas Perempuan dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, pada tanggal 9 Oktober 1998, yang diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005.

Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut berakar pada tragedi kekerasan seksual yang terutama dialami oleh perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota besar di Indonesia.

Sejak Tahun 2006 Alokasi Anggaran Komnas Perempuan menyatu dengan DIPA Satker Komnas HAM sehingga laporan keuangan dan laporan kinerja Komnas Perempuan menyatu dengan Komnas HAM.

D. Dasar Hukum

Dasar Hukum Penyusunan LAKIP Komnas HAM adalah ;

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
(3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras;
(4) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
(5) Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
(6) Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 004A/PER.KOMNAS HAM/XII/2013 tentang Perubahan Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/KOMNAS HAM/III/2013
(7) Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 001/I/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

(8) Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 017A/KOMNAS HAM/X/2013 tentang Perubahan Rencana Strategis Komnas HAM Tahun 2010-2014;

E. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian LAKIP Komnas HAM Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Ringkasan Eksekutif.

   Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, langkah-langkah yang diambil, serta langkah antisipatifnya.

2. Bab I. Pendahuluan.

   Bagian ini menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, mandat dan peran strategis Komnas HAM, serta sistematika laporan

3. Bab II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

   Bagian ini menguraikan tentang rencana strategis dan penetapan/perjanjian kinerja Komnas HAM Tahun 2014.

4. Bab III. Akuntabilitas Kinerja

   Bagian ini menguraikan tentang pengukuran, sasaran dan akuntabilitas pencapaian sasaran strategis Komnas HAM Tahun 2014.

5. Bab IV. Penutup

   Bagian ini menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan,permasalahan dan kendala, serta strategi pemecahannya untuk tahun mendatang.

BAB II
PERENCANAAN DAN PENETAPAN/PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 menetapkan bahwa kebijakan pembangunan di Bidang Hukum dan Aparatur diarahkan untuk mencapai sasaran peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, melalui salah satu fokus prioritasnya yaitu peningkatan penghormatan, pemajuan dan penegakan HAM dimana Komnas HAM merupakan salah satu lembaga yang terlibat didalamnya.

Rencana Strategis Komnas HAM secara garis besar memuat visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai organisasi pada tahun 2010 s.d. 2014. Perjalanan panjang organisasi Komnas HAM dalam mengemban tugasnya tidak dapat dipisahkan dari dinamika lingkungan yang berpengaruh bagi organisasi. Langkah langkah strategis merupakan kunci sukses bagi organisasi dan diuraikan dalam arah dan kebijakan Komnas HAM Tahun 2014.

Pada Tahun 2013, Komnas HAM telah mereviu Rencana Strategis Komnas HAM 2010-2014 yang meliputi reviu visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja.

Berdasarkan reviu tersebut, Komnas HAM telah melakukan revisi rencana strategis Komnas HAM Tahun 2010-2014 sesuai Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 017A/KOMNAS HAM/X/2013.

Visi

“Terwujudnya lembaga yang mandiri dan terpercaya dalam perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM”

Misi

‘Mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai Pancasila, UUD 1945, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia’’

Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan Strategis Komnas HAM adalah sebagai berikut ;

1. Meningkatkan kualitas pemenuhan HAM masyarakat Indonesia
2. Menurunkan terjadinya kasus pelanggaran HAM di Indonesia

Sedangkan Sasaran Strategis Komnas HAM adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemajuan dan penegakan HAM
2. Meningkatnya efektivitas upaya pemajuan HAM
3. Meningkatnya kualitas penanganan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM
4. Meningkatkan kinerja manajemen internal dalam rangka mendukung tupoksi Komnas HAM

Selain keempat sasaran strategis diatas, terdapat satu **sasaran strategis Komnas Perempuan yaitu Terlindunginya perempuan dari segala bentuk kekerasan dan Pemenuhan Hak Korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan**

B. Arah dan Kebijakan Komnas HAM Tahun 2014

Arah Kebijakan Komnas HAM dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014, sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Komnas HAM Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Penyebarluasan wawasan dan peningkatan kesadaran HAM masyarakat dan aparatur negara dilakukan melalui lembaga pendidikan formal dan non formal serta kerjasama dengan organisasi lainnya baik di tingkat nasional, regional maupun internasional dalam bidang HAM;
2. Penguatan peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM melalui pengkajian penelitian peraturan perundang-undangan nasional dan inernasional;
3. Penanganan pengaduan dan pemantauan kasus pelanggaran HAM;
4. Penyelidikan kasus pelanggaran HAM berat;
5. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM melalui mediasi;
6. Penyusunan *Human Rights Indicator of Indonesia;*
7. Sosialisasi dan pengawasan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;

8. Pengkajian, pemantauan dan penyelidikan terkait pelanggaran HAM terhadap *Indonesia Migrant Workers;*
9. Penyusunan dan penyempurnaan kebijakan, pedoman dan SOP Komnas HAM;
10. Pengembangan SDM melalui penambahan pegawai serta pendidikan/pelatihan teknis dan fungsional dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
11. Mempertahankan kualitas laporan keuangan Komnas HAM;
12. Peningkatan kualitas administrasi dan pengelolaan BMN;
13. Peningkatan sarana dan prasarana kerja;
14. Peningkatan kualitas perencanaan melalui penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) , Penetapan Kinerja dan Rencana Kerja dan Anggaran serta Renstra Komnas HAM 2015-2019;
15. Peningkatan kerjasama dengan lembaga di lingkup nasional, regional dan internasional;
16. Peningkatan kualitas laporan kinerja dan laporan tahunan Komnas HAM dalam bahasa asing, penyusunan dan pelaksanaan instrument pengukuran terhadap kinerja dan penyusunan pedoman penerapan manajemen risiko;
17. Penyelenggaran Sidang Paripurna Komnas HAM yang berkualitas.

Komnas HAM juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2014 melalui Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 001A/Komnas HAM/I/2014 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komnas HAM.

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2013	Target 2014
Meningkatkan kualitas pemenuhan HAM masyarakat Indonesia	Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemajuan dan penegakan HAM	Persentase peraturan perundang-undangan yang dibentuk, diubah dan dibatalkan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM	30%	50%

		Persentase Instrumen HAM internasional yang diaksesi/diratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAM	50%	60%
	Meningkatnya efektivitas upaya pemajuan HAM	Akreditasi International Coordinating Committee of National Institution for the promotion and protection of human rights.	A	A
Menurunkan terjadinya kasus pelanggaran HAM	Meningkatnya kualitas penanganan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM	Persentase sengketa pelanggaran HAM yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi	65%	70%
		Persentase pemberian pendapat Komnas HAM di Pengadilan atas kasus dugaan pelanggaran ham yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan putusan oleh Majelis Hakim.	95%	100%

C. Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2014

Penetapan/perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi Komnas HAM harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis Komnas HAM.

Sasaran Strategis Komnas HAM dicapai melalui Program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal sebagai unit Eselon I sesuai tugas dan fungsinya melalui program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Komnas HAM. Penetapan kinerja selengkapnya terdapat pada lampiran-1

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sebagaimana disebutkan pada Bab II, pada tahun 2014 Komnas HAM memiliki 4 sasaran strategis dimana 3 sasaran strategis memuat Indikator Kinerja Utama (IKU), pencapaian IKU dari ketiga sasaran strategis adalah sebagai berikut;

No	Sasaran	IKU	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemajuan dan penegakan HAM	Persentase peraturan perundang-undangan yang dibentuk, diubah dan dibatalkan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM	50%	40%	80%
		Persentase Instrumen HAM internasional yang diaksesi/diratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAM	60%	100%	100%
2	Meningkatnya efektivitas upaya pemajuan HAM	Akreditasi International Coordinating Committee of National Institution for the promotion and protection of human rights (ICC).	A	A	100%
3	Meningkatnya kualitas penanganan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM	Persentase sengketa pelanggaran HAM yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi	70%	30%	43%
		Persentase pemberian pendapat Komnas HAM di Pengadilan atas kasus	100%	100%	100%

		dugaan pelanggaran ham yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan putusan oleh Majelis Hakim.			

B. Capaian Kinerja Komnas HAM Tahun 2014

Pengukuran tingkat capaian kinerja Komnas HAM tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Komnas HAM tahun 2014 dengan realisasinya. Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Komnas HAM tahun 2014 sebesar 77% dengan perhitungan bahwa dari 13 indikator kinerja sasaran, sebanyak 10 indikator dengan capaian kategori "Baik", dan sebanyak 3 indikator belum tercapai . Capaian kinerja outcome didefinisikan baik jika capaiannya ≥65% dari target yang telah ditetapkan. Rincian lihat lampiran 2.

Adapun capaian kinerja Komnas HAM tahun 2014 untuk setiap indikator kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dapat diuraikan berdasarkan sasaran pada masing-masing tujuan.

Tujuan 1. Meningkatkan kualitas pemenuhan HAM masyarakat Indonesia

Sasaran Strategis 1.1. Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemajuan dan penegakan HAM

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase peraturan perundang-undangan yang dibentuk, diubah dan dibatalkan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM	50%	40%	80%
Persentase Instrumen HAM internasional yang diaksesi/diratifikasi	60%	100%	100%

berdasarkan rekomendasi Komnas HAM			

Capaian indikator kinerja dari sasaran Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemajuan dan penegakan HAM adalah sebagai berikut :

1.1.1. Persentase peraturan perundang-undangan yang dibentuk, diubah dan dibatalkan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM

Pelaksanaan fungsi pengkajian dan penelitian Komnas HAM selama tahun 2014 antara lain penelitian penguatan komitmen HAM pada institusi kepolisian, penelitian lanjutan perundang-undangan terkait reformasi sektor pertahanan dan keamanan (kamnas, RUU KUHP, RUU KUHAP) , penelitian human rights indicator (HRI) indexs HAM lanjutan dari indikator HAM, kajian identifikasi perlindungan hak masyarakat hukum adat atas wilayahnya dalam perundang-undangan mengenai kehutanan, pengkajian dan pengembangan pusat penelitian dan layanan data Komnas HAM, kajian evaluasi prolegnas (kertas posisi prolegnas 2014), penelitian indikasi pola pelanggaran HAM masyarakat adat terkait haknya atas wilayah di kawasan hutan dan harapan-harapan korban atas pemulihannya, kajian pembatasan ham dalam amandemen kedua UUD 1945 serta tindak lanjut pengkajian dan penelitian tahun sebelumnya. Hal tersebut dilakukan dalam upaya pencapaian target 50% pada indikator Persentase peraturan perundang-undangan yang dibentuk, diubah dan dibatalkan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM.

Sampai akhir 2014, sebagian besar pengkajian dan penelitian belum selesai dilaksanakan, sedangkan tindak lanjut pengkajian dan penelitian tahun sebelumnya menghasilkan 2 (dua) draft RUU yaitu draft RUU Penyandang disabilitas dan draft RUU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia yang masih proses di Baleg DPR RI. Komnas HAM akan terus melakukan pengawalan terhadap RUU tersebut.

Inkuiri Nasional Komnas HAM tentang Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan.

Jumlah kasus tentang sengketa pertanahan, termasuk tanah-tanah adat di kawasan hutan, terus meningkat. Komnas HAM mencatat sekitar 20 persen dari seluruh pengaduan yang diterima adalah soal sengketa pertanahan. Pada tahun 2010 ada 819 pengaduan sengketa pertanahan, dan pada tahun berikutnya berturut-turut naik menjadi 1064 pengaduan (2011) dan 1212 (2012). Data dikalangan masyarakat sipil menunjukan kecenderungan yang sama. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mencatat kasus tanah dan konflik sumber daya alam (SDA) tertinggi dibanding kasus lain. Lebih dari dari 140 kasus melibatkan MHA. Konflik yang terjadi lebih banyak dari yang dicatat dan dilaporkan. Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), yang telah melakukan pemetaan wilayah-wilayah adat, telah melakukan timpaan (overlay) peta kawasan hutan dengan peta wilayah adat tahun 2014. Hasil timpaan tersebut menunjukkan bahwa 81 persen penunjukkan kawasan hutan berada di wilayah adat, sedangkan 19 persen sisanya berada diluar kawasan hutan yang diterbitkan ijin diluar kehutanan.

Inkuiri Nasional Hak MHA atas Wilayahnya di Kawasan Hutan Indonesia dikembangkan sebagai tanggapan persoalan-persoalan di atas serta adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012 dalam perkara pengujian UU No. 41/1999 tentang Kehutanan. Komnas HAM berpandangan bahwa Keputusan Mahkamah Konstitusi RI No. 35/PUU-X/2012 atas pengujian UU No. 41/1999 tentang Kehutanan yang dibacakan pada 16 Mei 2013 yang mengabulkan sebagian gugatan pemohon merupakan suatu terobosan hukum yang penting dalam proses pembaharuan hukum yang sedang berjalan saat ini. Penetapan perubahan pasal 1 angka 6, pasal 4 ayat 3, pasal 5 ayat 1, pasal 5 ayat 2 dan pasal 5 ayat 3 merupakan sebuah titik penting dalam perjuangan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-haknya, terutama hak atas wilayah adat yang sejalan dengan prinsip penghormatan hak-hak asasi manusia. Keputusan MK ini adalah momentum pemulihan status wilayah adat. Inkuiri nasional ditujukan untuk memberikan kontribusi bagi implementasi Putusan MK tersebut sebagai upaya penyelesaian hak-hak MHA atas wilayah adatnya di kawasan hutan.

Inkuiri Nasional ini juga menjadi bagian dari rencana aksi dalam Nota Kesepahaman Bersama (NKB) yang ditandatangani 11 Maret 2013 antara 12 Kementerian dan/atau Lembaga Negara tentang Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia. Inkuiri Nasional ini sejalan seiring dengan agenda NKB yaitu, pertama, harmonisasi kebijakan dan peraturan perundang-

undangan, kedua, penyelarasan teknis dan prosedur, dan, ketiga, resolusi konflik didasari pada prinsip keadilan, penghormatan, dan pemajuan HAM sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaannya telah dilakukan studi kepustakaan, penelitian lapangan, dan dengar keterangan umum (DKU) baik secara tertutup maupun terbuka. Selain itu, DKU juga sebagai alat kampanye dan pendidikan masyarakat. Diharapkan terdapat penyebaran informasi dan pengetahuan serta kesadaran akan pentingnya penyelesaian konflik, penghormatan, pemenuhan, perlindungan hak-hak MHA. DKU, salah satu metode penting dalam inkuiri nasional, adalah forum untuk mendengarkan keterangan dari korban, pemerintah, perusahan dan pihak terkait. DKU dapat mengungkapkan fakta-fakta peristiwa melalui klarifikasi terhadap berbagai pengaduan yang diterima oleh Komnas HAM. DKU juga dapat mendengarkan keterangan dari ahli.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menyelesaikan kegiatan Dengar Keterangan Umum (*public hearing*/DKU) tentang Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) atas wilayahnya di Kawasan Hutan Indonesia di 7 (tujuh) wilayah, yaitu Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, Jawa, Maluku, Nusa Tenggara, Papua dan Jakarta.

1.1.2. Persentase Instrumen HAM internasional yang diaksesi/diratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAM

Persentase Instrumen HAM internasional yang diaksesi/diratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAM pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 60%. Untuk mencapai target tersebut telah dilakukan pengkajian dan penelitian terhadap instrument Ham internasional yang menghasilkan draft RUU Aksesi Konvensi *World Health Organization* (WHO) mengenai Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (*Framework Convention on Tobacco Control*/FCTC). Komnas HAM terus-menerus mendorong pemerintah untuk segera mengaksesi konvensi dimaksud sesuai dengan amanat Pasal 89 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Disamping itu, Komnas HAM juga aktif mengkampanyekan pentingnya Peraturan Daerah (Perda) yang terkait dengan kawasan bebas asap rokok di Pemda-Pemda seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya pengendalian tembakau di Indonesia.

Sasaran Strategis 1.2. Meningkatnya efektivitas upaya pemajuan HAM

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase hasil pengkajian dan penelitian yang dipublikasikan di jurnal dan media massa nasional/internasional	35%	25%	72%
Akreditasi International Coordinating Committee of National Insttution for the promotion and protection of human rights.	A	A	100%

Capaian indikator kinerja dari sasaran Meningkatnya efektivitas upaya pemajuan HAM adalah sebagai berikut :

1.2.1. Persentase hasil pengkajian dan penelitian yang dipublikasikan di jurnal dan media massa nasional/internasional

Persentase hasil pengkajian dan penelitian yang dipublikasikan di jurnal dan media massa nasional/internasional tahun 2014 ditargetkan sebesar 35%. Sedangkan capaian kinerja mencapai 72%.

Pada tahun 2014 Komnas HAM telah menghasilkan 4 (empat) laporan antara lain kertas posisi prolegnas 2014, Inquiry nasional hak masyarakat adat atas wilayahnya dikawasan hutan Indonesia, Komitmen HAM pada institusi Kepolisian dan Human Rights Indikator (HRI).

Dari 4 (empat) hasil pengkajian dan penelitian yang dihasilkan komnas HAM, sebanyak 1 (satu) hasil pengkajian dan penelitian dipublikasikan melalui web site Komnas HAM yaitu Inkuiri nasional hak masyarakat adat atas wilayahnya dikawasan hutan Indonesia.

1.2.2. Akreditasi International Coordinating Committee of National Institutions for the promotion and protection of human rights (ICC)

Komnas HAM memperoleh status akreditasi "A" dari *the International Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights* (ICC). Tingkat akreditasi ini tercermin dalam keanggotaan penuh Komnas HAM pada *Asia Pacific Forum* (APF) dan menunjukkan kesesuaian penuh dengan Prinsip-prinsip Paris yang akhirnya memberikan akses pada Komnas HAM untuk hadir dan berbicara di badan-badan Perjanjian HAM PBB (*Human Rights Treaty Bodies)* dan Dewan HAM *(Human Rights Council)*.

ICC merupakan sebuah badan internasional yang beranggotakan Institusi Nasional Hak Asasi Manusia dari seluruh dunia. ICC didirikan tahun 1993 dengan tujuan utama memajukan dan memperkuat Institusi Nasional Hak Asasi Manusia sesuai dengan Prinsip-prinsip Paris . Sejalan dengan tujuan memberikan dukungan dan penguatan Institusi Nasional Hak Asasi Manusia, ICC melalui Sub Komisi Akreditasi (SCA/ *Sub Committee on Accreditation*) *mereview* dan memberikan akreditasi kepada Institusi Nasional Hak Asasi Manusia dalam pemenuhan terhadap Prinsip-prinsip Paris. Prinsip-Prinsip Paris merupakan seperangkat standar internasional yang memberikan panduan untuk kerja-kerja Institusi Nasional Hak Asasi Manusia. Prinsip ini diadopsi pada Sidang PBB tahun 1993.

Selama beberapa tahun terakhir sistem akreditasi ICC telah berkembang sesuai dengan prinsip transparansi dan independensi. Review yang dilakukan ICC meliputi antara lain tinjauan reguler dalam periode 5 tahun sekali, tinjauan untuk memastikan independensi dan transparansi lembaga, distribusi dan pengetahuan mengenai rekomendasi SCA agar dapat ditindak lanjuti oleh negara yang bersangkutan dan memberikan kontribusi kepada proses akreditasi.

Dalam Sidang tahunan ICC pada bulan Mei 2013 di Jenewa Swiss, Komnas HAM menerima sertifikat akreditasi ICC dengan nilai ‘A; untuk pemenuhan terhadap Prinsip-Prinsip Paris. Sertifikat ini untuk periode 2012-2017.

Global Appeal

Dilaksanakan pada 8 Januari 2014. Tema Seruan Global 2014: Hentikan Stigma dan Diskriminasi terhadap Orang Yang Pernah Mengalami Kusta dan Anggota Keluarga Mereka. Seruan Global 2014 adalah kegiatan kerja sama antara Komnas HAM dengan TNF yang didukung oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Perhimpunan Mandiri Kusta (PerMaTa), World Health Organization (WHO), Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional dari sejumlah negara di dunia, dan lain-lain. Seruan Global ini juga dihadiri oleh perwakilan Komnas HAM dari dari Thailand, India, Yordania, Filipina, kedutaan-kedutaan besar asing, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), aktivis HAM, tokoh agama, tokoh masyarakat serta media massa.

Tahun 2014 target untuk para pendukung Seruan Global adalah *National Human Rights Institution* (NHRI)/Lembaga HAM Nasional di seluruh dunia. Mengapa TNF tertarik menggandeng Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk menyelenggarakan Seruan Global 2014. Ini karena Komnas HAM adalah lembaga yang memiliki peran strategis di Indonesia dan di dunia internasional. Komnas HAM memiliki kepedulian tinggi terkait isu kusta, memiliki jaringan kerja yang luas, dan memiliki posisi strategis untuk menyebarluaskan nilai-nilai HAM, terutama untuk mengkampanyekan penghentian segala bentuk stigma dan diskriminasi terhadap Orang Yang Pernah Mengalami Kusta dan anggota keluarganya.

Sasaran Strategis 1.3. Meningkatkan kinerja manajemen internal dalam rangka mendukung tupoksi Komnas HAM

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Akuntabilitas Kinerja Lembaga	B (66)	CC (53,32)	81%
Persentase perjanjian kerjasama yang telah diimplementasikan	90%	>100%	100%
Persentase usulan reorganisasi Komnas HAM yang disetujui Kementerian PAN dan RB	100 %		Masih diproses oleh Kementerian PAN dan RB
Tingkat Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Komnas HAM	WTP	WTP	100%

Capaian indikator kinerja dari sasaran meningkatkan kinerja manajemen internal dalam rangka mendukung tupoksi Komnas HAM adalah sebagai berikut:

1.3.1 Akuntabilitas Kinerja Lembaga

Dalam tahun 2014 nilai akuntabilitas kinerja Komnas HAM ditargetkan memperoleh kategori B (skor ≥65). Untuk mencapai target tersebut telah dilakukan berbagai upaya antara lain Perubahan Renstra Komnas HAM Tahun 2010-2014 sesuai Keputusan Ketua Komnas Ham Nomor 017A/KOMNAS HAM/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013, penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja di lingkungan Komnas HAM sesuai Peraturan Ketua Komnas HAM No.003/PER.KOMNAS HAM/IV/2014 tanggal 20 April 2014, dan pelaksanaan evaluasi kinerja unit kerja di lingkungan Komnas HAM serta informasi kinerja pada website Komnas HAM.



Gambar 1

Penyusunan Rencana Strategis Komnas HAM

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB, Komnas HAM untuk tahun 2014 memperoleh nilai 53,31 dengan tingkat akuntabilitas " kategori CC". Hasil ini menunjukkan adanya peningkatan nilai dibandingkan dengan hasil evaluasi tahun sebelum yang mendapat nilai 51,51 dengan tingkat akuntabilitas yang sama. Rincian hasil evaluasi adalah sebagai berikut;

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2010	Nilai 2011	Nilai 2012	Nilai 2013	Nilai 2014
a.	Perencanaan Kinerja	35	16,94	17,76	16,16	17,98	19,57
b.	Pengukuran Kinerja	20	4,50	6,63	3,97	10,94	11,08
c.	Pelaporan Kinerja	15	5,75	7,38	7,57	8,18	8,68
d.	Evaluasi Kinerja	10	0,08	2,80	2,34	3,52	4,08
e.	Capaian Kinerja	20	10,83	8,14	9,11	10,89	9,91
	Nilai Hasil Evaluasi	100	38,10	42,71	39,15	51,51	53,32
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		C	C	C	CC	CC

1.3.2. Persentase perjanjian kerjasama yang telah diimplementasikan

Pada tahun 2014, komnas HAM menargetkan indikator kinerja persentase perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti sebesar 90%. Dari 15 perjanjian kerjasama yang ditandatangani, sebanyak 14 perjanjian kerjasama telah ditindaklanjuti oleh Komnas HAM. Berdasarkan monitoring dan tinjauan atas perjanjian kerjasama yang dihasilkan, Komnas HAM telah menindaklanjuti perjanjian kerjasama melalui berbagai kegiatan di tingkat nasional ataupun antar negara sebagai berikut :

Nomor	Perjanjian	Tindak lanjut
1.	Nota Kesepahaman antara Komisi Kepolisian Nasional dan Komnas HAM	-
2.	Memorandum of Understanding Between the Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions and The National Commission of Indonesia	Pelaksanaan kegiatan Capacity Assesment terhadap Komnas HAM
3.	Komnas HAM dengan the Asia Foundation	Pelaksanaan Workshop Human Rights Defender
4.	Memorandum of Understanding Between Australian Human Rights Commission and The	Penanganan kasus

	Indonesian National Commission on Human Rights	
5.	Kesepakatan Bersama antara Komnas HAM dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Penjabaran nota kesepahaman antara Komnas HAM dengan LPSK
6.	Kesepahaman Bersama antara Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Pemerintahn Kota Palu, dan Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan	Program pemulihan korban pelanggaran HAM masa lalu
7.	Pedoman Kerja antara Komnas HAM dengan LPSK berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama	Upaya perlindungan saksi dan korban pelanggaran HAM berdasarkan pedoman kerjasama Pedoman kerjasama dimaksudkan agar para pihak memiliki kesamaan pola pikir dan pola tindak sesuai tugas dan kewenangan masing-masing dalam melaksanakan aktivitas perlindungan saksi dan korban
8.	Kesepakatan Bersama antara Komnas HAM dengan Universitas Andalas	Seminar bersama dengan Universitas Andalas dengan tema Hak Masyarakat Atas Tanah
9.	Kesepahaman Bersama antara Komnas HAM dengan Universitas Muhammadiyah Malang	FGD dengan tema Pemajuan dan Penegakan HAM di Jawa Timur
10.	Memorandum of Understanding Between the Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions and The National Commission of Indonesia	Pelaksanaan kegiatan Regional Workshop Monitoring on Police Detention yang dilaksanakan di Jakarta.
11.	Kesepakatan Bersama antara Gubernur Jawa Tengah dengan Komnas HAM	Penanganan kasus
12.	Kesepahaman Bersama antara	Dialog Publik Hak Atas Pendidikan

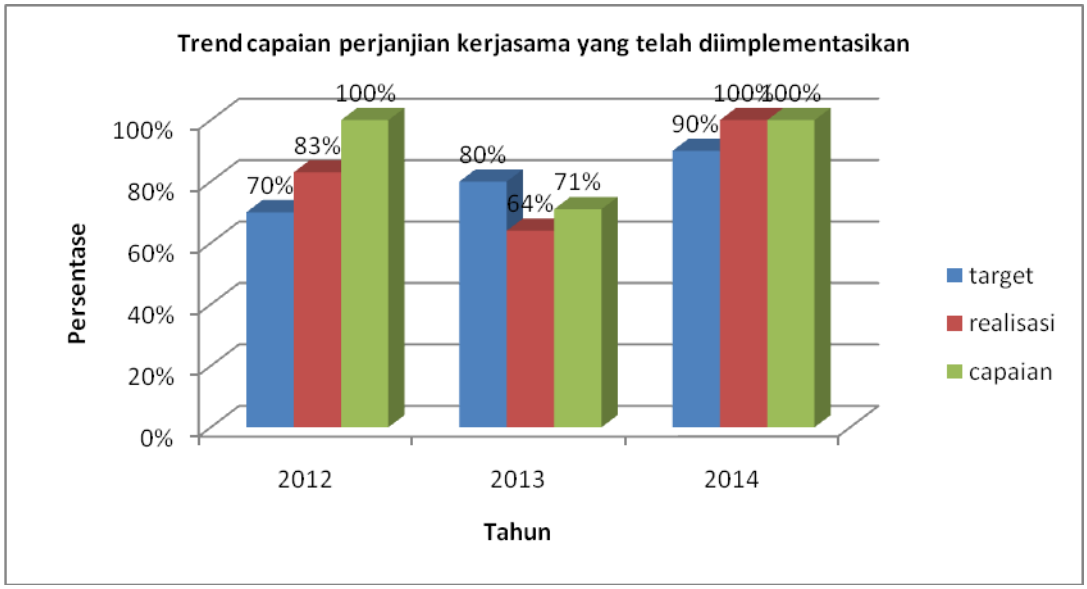
	Komnas HAM dengan Universitas Negeri Makassar	
13.	Kesepahaman Bersama antara Universitas Bosowa 45 Makassar dengan Komnas HAM	Kuliah Umum mengenai Hak atas perdamaian
14.	Kesepahaman Bersama antara Universitas Tadulako dengan Komnas HAM	FGD mengenai Menyelesaikan masalah Poso secara komprehensif
15.	Kesepahaman Bersama antara Universitas Sintuwu Maroso dengan Komnas HAM	FGD mengenai Menyelesaikan masalah Poso secara komprehensif

Perjanjian kerjasama yang telah diimplementasikan untuk tahun 2014 sebesar 14 dari 15 perjanjian kerjasama yang telah dihasilkan. Hal ini berarti capaian indikator > 100 %.

Perbandingan capaian perjanjian kerjasama yang telah diimplementasikan

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2012	70%	83%	>100%
2013	80%	64%	71%
2014	90%	100%	>100%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian perjanjian kerjasama selama periode tahun 2012 s.d 2014 mengalami fluktuasi, hal ini terlihat pada tahun 2012 capaian diatas 100% kemudian terjadi penurunan sebesar 29% pada tahun 2013, dan terjadi kenaikan kembali pada tahun 2014



1.3.3. Persentase usulan reorganisasi Komnas HAM yang disetujui Kementerian PAN dan RB

Pada tahun 2014 dilakukan penyempurnaan terhadap struktur organisasi Sekretariat Jenderal Komnas HAM terkait dengan:

1) Perubahan nomenklatur Biro Administrasi Penegakan HAM dan Biro Administrasi Pemajuan HAM menjadi Biro Penegakan HAM dan Biro Penegakan HAM. Perubahan ini dikarenakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kedua Biro melaksanakan pekerjaan teknis fungsional bukan sekedar tugas-tugas administratif.
2) Peningkatan Eselonisasi Subbagian Pengendalian Internal dan Evaluasi Pelaporan menjadi Bagian Pengawasan Internal yang terpisah dari Bagian Perencanaan. Usulan ini berdasarkan rekomendasi LHP BPK TA 2013.

Perubahan Peraturan Sekretaris Jenderal No. 001/I/2009 tentang Organisasi dan Tata Laksana belum mencapai target karena sampai dengan 31 Desember 2014 perubahan Struktur Organisasi masih diproses dan belum mendapat persetujuan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

1.3.4. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Komnas HAM

Komnas HAM mendapatkan penilaian/opini dalam pengelolaan Keuangan Negara, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil pemeriksaan atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan **sejak tahun 2008 sampai 2013.**



Gambar 2

Entry Meeting Komnas HAM dengan BPK

Komnas HAM berkomitmen penuh untuk segera menindaklanjuti rekomendasi dari BPK RI. Prioritas yang dilakukan oleh Komnas HAM antara lain adalah meningkatkan koordinasi dengan semua pihak yang terkait untuk dapat menyelesaikan rekomendasi dimaksud, melakukan penataan sistem internal dan peningkatan pembinaan internal Komnas HAM sehingga opini tertinggi WTP dapat terus dipertahankan di tahun-tahun mendatang

Sasaran Strategis 1.4. Terlindunginya perempuan dari segala bentuk kekerasan dan Pemenuhan Hak Korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase kebijakan Negara yang diselaraskan dalam upaya pencegahan dan	90%	64%	71%

penanggulangan segala bentuk kekerasan thd perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan			
Persentase hasil kajian dan rekomendasi yang ditindaklanjuti terkait isu kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan HAM perempuan	60%	100%	100%

Capaian indikator kinerja dari sasaran terlindunginya perempuan dari segala bentuk kekerasan dan Pemenuhan Hak Korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan adalah sebagai berikut;

1.4.1. Persentase kebijakan Negara yang diselaraskan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan

Dalam tahun 2014 Persentase kebijakan Negara yang diselaraskan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan thd perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan ditargetkan sebesar 90%. Untuk mencapai target tersebut Komnas Perempuan melakukan berbagai upaya antara lain 1) Rancangan UU Perlindungan Perempuan masuk dalam prolegnas, 2) Harmonisasi Kebijakan Diskriminatif, 3) Jalinan Kerjasama untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan, 3) Mendorong adanya terobosan Kebijakan Pekerja Migran, dan 5) Mendorong penanganan Kekerasan terhadap perempuan.

Pada 2014 dari 5 (lima) upaya yang telah dilakukan oleh Komnas Perempuan, sebanyak 3(tiga) upaya telah berhasil direalisasikan atau sebesar 64%. Hal ini berarti capaian kinerja indicator Persentase kebijakan Negara yang diselaraskan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan thd perempuan sebesar 71%

Perbandingan capaian kebijakan Negara yang diselaraskan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan thd perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2012	80%	80%	100%
2013	85%		Masih dalam proses Komisi terkait di DPR RI maupun DPRD
2014	90%	64%	71%

1.4.2. Persentase hasil kajian dan rekomendasi yang ditindaklanjuti terkait isu kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan HAM perempuan

Pada 2014 Komnas Perempuan menargetkan 2 hasil kajian dan rekomendasi yang ditindaklanjuti terkait isu kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan HAM perempuan atau sebesar 60% . adapun hasil yang dicapai pada tahun 2014 sebanyak 7 (tujuh) kajian dan 4 (empat) rekomendasi telah dihasilkan Komnas Perempuan atau sebesar 100%.

Berikut ini 4 (empat) rekomendasi yang dihasilkan yaitu:

1) Integrasi Isu Kekerasan terhadap Perempuan dalam RPJMN 2015-2019
2) Rekomendasi Monitoring dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu
3) Integrasi Materi HAM dan Gender dalam Institusi Agama dan Lembaga Pendidikan
4) Mendorong Tanggung Jawab Negara kasus Ahmadiyah NTB.

Perbandingan capaian Persentase hasil kajian dan rekomendasi yang ditindaklanjuti terkait isu kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan HAM perempuan

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2012	70%	62%	86%
2013	30%	9%	30%
2014	60%	100%	100%

Tujuan 2. Menurunkan terjadinya kasus pelanggaran HAM

Sasaran Strategis 2.1. Meningkatnya kualitas penanganan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase sengketa pelanggaran HAM yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi	70%	30%	43%
Persentase pemberian pendapat Komnas HAM di Pengadilan atas kasus dugaan pelanggaran ham yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan putusan oleh Majelis Hakim.	100%	100%	100%
Persentase rekomendasi hasil pemantauan/penyelidikan yang ditindaklanjuti oleh stakeholders.	100%	56%	56%

Capaian indikator kinerja dari sasaran meningkatnya kualitas penanganan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM adalah sebagai berikut;

2.1.1. Persentase sengketa pelanggaran HAM yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Komnas HAM No. 001/Komnas HAM/IX/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Komnas HAM No. 001/KOMNAS HAM/IX/2010 tentang Standar Operasional Prosedur Mediasi HAM, sengketa yang dimediasi oleh Subkomisi Mediasi dapat berasal dari Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM, rekomendasi Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan, pengaduan melalui Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan, pengaduan melalui Perwakilan Komnas HAM, dan inisiatif Subkomisi Mediasi.

Sengketa yang ditangani oleh Subkomisi Mediasi ditindaklanjuti melalui beberapa tahapan pelaksanaan, yaitu pra mediasi, mediasi, dan pasca mediasi.Bilamana diperlukan, setiap tahapan dapat dilakukan lebih dari satu kali. Namun demikian, penanganan sengketa bisa juga dilakukan dengan tidak melalui seluruh tahapan, misalnya saja, hanya sampai pada tahapan pra mediasi atau mediasi saja, suatu penanganan sengketa sudah diselesaikan atau ditutup. Suatu sengketa juga dimungkinkan dapat diselesaikan hanya melalui konsultasi atau surat rekomendasi saja tanpa harus memerlukan pertemuan mediasi dan/atau menghasilkan suatu kesepakatan. Jadi, selesainya penanganan suatu sengketa tidak dapat hanya dihitung dengan melihat jumlah kesepakatan mediasi yang ada, karena hal itu hanya salah satu cara penyelesaian saja.



Gambar 3
Penandatanganan Berita Acara Mediasi sengketa lahan antara warga Desa Madukoro dengan Prokimal pada 29 Agustus 2014 di Bandar Lampung.

Rincian jumlah sengketa yang ditangani oleh Subkomisi Mediasi selama 2010 sampai dengan 2014 dapat dilihat dari tabel berikut:

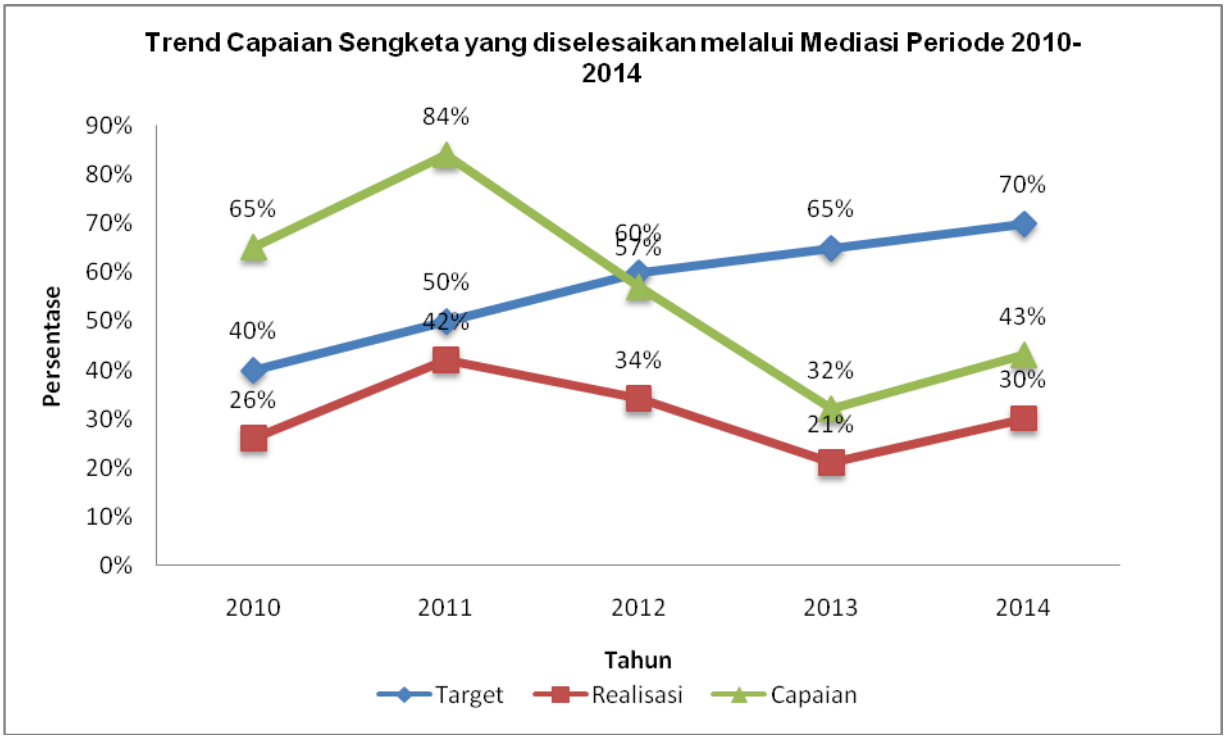
Tahun	Sengketa Baru	Sengketa Tahun Sebelumnya	Sengketa Ditutup	Sengketa Berjalan	Jumlah Sengketa
2010	63	41	27	77	104
2011	102	77	75	104	179
2012	89	104	65	128	193
2013	130	128	50	208	258
2014	336	208	163	381	544

Tahun 2014 sengketa pelanggaran HAM yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi ditargetkan sebesar 70%. Dari 544 sengketa yang ditangani Subkomisi Mediasi, sebanyak 163 sengketa atau 30% telah diselesaikan/ditutup, sedangkan sisanya merupakan sengketa masih berjalan sebanyak 381 sengketa atau 70%. Jadi capaian Subkomisi Mediasi pada 2014 dari target yang ditetapkan adalah 43%. Capaian 2014 mengalami kenaikan 11% dibandingkan tahun sebelumnya.

Perbandingan Capaian Sengketa yang ditangani melalui mekanisme Mediasi periode 2010-2014

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2010	40%	26%	65%
2011	50%	42%	84%
2012	60%	34%	57%
2013	65%	21%	32%
2014	70%	30%	43%

Pada 2014 hambatan/kendala yang dihadapi oleh Subkomisi Mediasi hampir sama dengan tahun sebelumnya, yaitu penghematan anggaran yang berdampak pada ditanganinya beberapa sengketa sekaligus dalam satu waktu, dan belum adanya pola penyelesaian secara menyeluruh/nasional atas sengketa Barang Milik Negara (BMN).



2.1.2. Persentase pemberian pendapat Komnas HAM di Pengadilan atas kasus dugaan pelanggaran ham yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan putusan oleh Majelis Hakim.

Komnas HAM dalam menjalankan mandatnya terutama dalam pemberian pendapat Komnas HAM di pengadilan atas kasus dugaan pelanggaran HAM mengacu kepada Pasal 89 ayat (3) huruf h UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yaitu "*Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan : h. Pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh Hakim kepada para pihak*" selama tahun 2014 Komnas HAM telah melakukan 5 kali pemberian pendapat secara tertulis.

Pendapat hukum yang disampaikan di pengadilan adalah pada kasus – kasus yang ditangani sebagai berikut :

1) Pemberian pendapat dengan focus mengenai dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Negara cq. Pemerintah terkait pengabaian terhadap pemenuhan hak terhadap penyediaan air bersih untuk warga Negara cq. Warga DKI Jakarta. Komnas HAM mengeluarkan surat No. 119/K/PMT/III/2014 tertanggal 4 Maret 2014 perihal pemberian pendapat Komnas HAM RI (*Amicus Curiae)* berkenaan dengan pemenuhan hak atas air di Provinsi DKI Jakarta kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim Perkara No. 527/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst.
2) Pemberian pendapat pada tindaklanjut pengaduan Sdr. Iriene Manibuy, S.H., perihal permohonan Pembatalan Keputusan KPU Calon Anggota DPR RI 2014. Untuk itu Komnas HAM mengirimkan surat No. 1.087/K/PMT/V/2014 tertanggal 16 Mei 2015 perihal pemberian pendapat Komnas HAM RI (*Amicus Curiae)* kepada Ketua Mahkamah Konstitusi RI.
3) Atas ijin Ketua Pengadilan Negeri Siak, Komnas HAM memberikan pendapat terhadap perkara dengan terdakwa Sdr. Jabaro Simalanggo, dkk dalam Register Perkara No. : PDM116/Siak.S/04/2014. Pengadu merasa tidak adil karena dirinya dijadikan terdakwa dalam dugaan penguasaan lahan konservasi dan pembakaran lahan. Untuk itu Komnas HAM mengirimkan surat No. 1.352/K/PMT/VI/2014 tertanggal 27 Juni 2014 perihal pemberian pendapat Komnas HAM terkait dengan proses persidangan dugaan pembakaran lahan oleh masyarakat, surat ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Siak Cq. Majelis Hakim dengan Register Perkara No. : PDM116/Siak.S/04/2014.
4) Pemberian pendapat pada kasus penembakan terhadap dua orang tersangka kasus pencurian dengan kekerasan a.n. Oki Syahputra dan Andi Mulyadi yang dilakukan oleh petugas Polresta Padang pada hari Kamis, 6 Februari 2014. Untuk itu Komnas HAM mengirimkan surat dengan No. 1.642/K/PMT/VIII/2014 tertanggal 22 Agustus 2014 perihal pemberian pendapat Komnas HAM kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang Cq. Majelis Hakim Perkara No. 222/PID.B/2014/PN.PDG.
5) Pemberian pendapat pada kasus yang dialami Sdr. Ervani Emihandayani yang merupakan istri dari Sdr. Alfa Janto, mantan karyawan (Satpam) di Toko Jolie Jogya Jewerly. Permasalahan berawal ketika Sdr. Ervani menuliskan keluhan di akun jejaring social *Facebook* miliknya ketika suaminya

dipindahtugaskan ke Cirebon. Untuk itu Komnas HAM mengirimkan surat No. 3.332/K/PMT/XII/2014 tertanggal 1 Desember 2014 perihal pemberian pendapat Komnas HAM dalam Perkara Pidana No. 196/pidsus/2014/PN.BTL kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul cq. Ketua Majelis Hakim Perkara No. 196/pidsus/2014/PN.BTL.



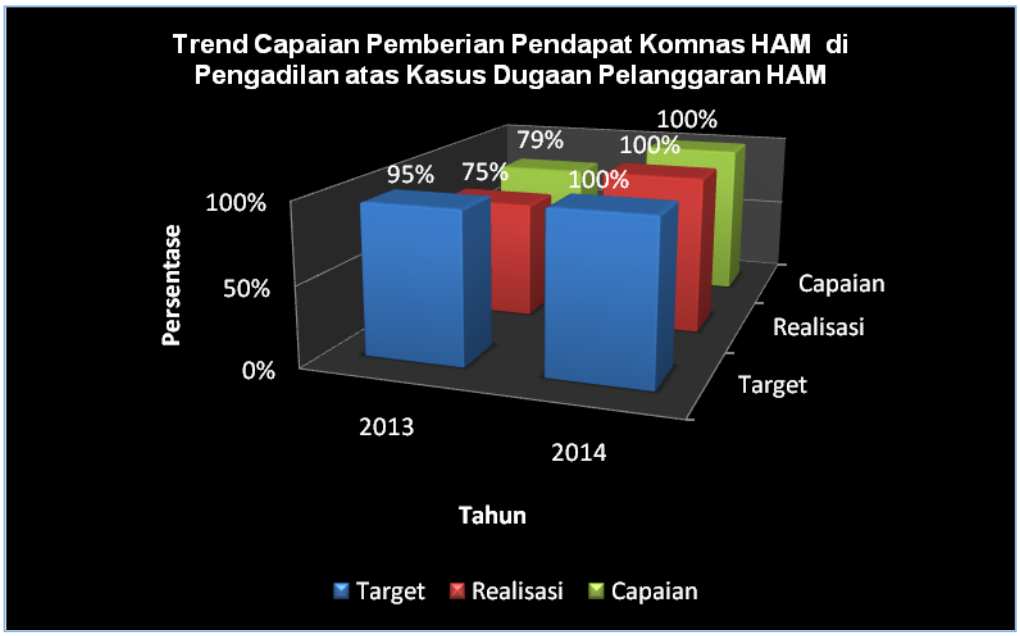
Gambar 4
Pemberian Pendapat Hukum (Amicus Curiae) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Perbandingan capaian pemberian pendapat Komnas HAM di Pengadilan atas kasus dugaan pelanggaran ham yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan putusan oleh Majelis Hakim.

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2013	95%	75%	79%
2014	100%	100%	100%

Indikator pemberian pendapat Komnas HAM di Pengadilan atas kasus dugaan pelanggaran ham yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan putusan oleh Majelis Hakim dibuat pada tahun 2013 dengan capaian

sebesar 79% dan mengalami kenaikan pada akhir periode tahun 2014 sebesar 21%



2.1.3. Persentase rekomendasi hasil pemantauan/penyelidikan yang ditindaklanjuti oleh stakeholders.

Pada tahun 2014, Komnas HAM telah mengeluarkan rekomendasi sebanyak 3.654 surat. Rekomendasi yang dikeluarkan tersebut selain berupa rekomendasi terhadap tindak lanjut penanganan kasus juga berisi surat klarifikasi, dan koordinasi untuk pertemuan dengan instansi terkait baik pertemuan di lokasi tempat kejadian atau pemanggilan ke Komnas HAM. Terhadap surat rekomendasi yang dikeluarkan ini terdapat berkas masuk sebagai tindak lanjut rekomendasi tersebut sebanyak 2.059 atau 56 %.



Gambar 5

Tim Komnas HAM melakukan olah Tempat Kejadian Peristiwa di Lapas Klas IIB, Sleman

Berkas masuk sebagai tindak lanjut rekomendasi atau surat tanggapan berasal dari 11 (Sebelas) pihak yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kepolisian, TNI Kejaksaan, Lembaga Peradilan, Individu, LSM/Ormas, Lembaga Pendidikan, Korporasi, dan BUMN. Pihak yang paling banyak memberikan tanggapan atas surat rekomendasi dari Komnas HAM adalah Kepolisian RI, disusul kemudian oleh Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Pusat. Berikut adalah tabel 3 (Tiga) besar pihak/instansi yang paling banyak memberikan tanggapan atas surat rekomendasi Komnas HAM :

Surat Tanggapan Rekomendasi Komnas HAM Tahun 2014			
No	Lembaga/Instansi	Jumlah	Keterangan
1	Kepolisian	731	
2	Pemerintah Daerah	416	
3	Pemerintah Pusat	267	
Jumlah		1.414	

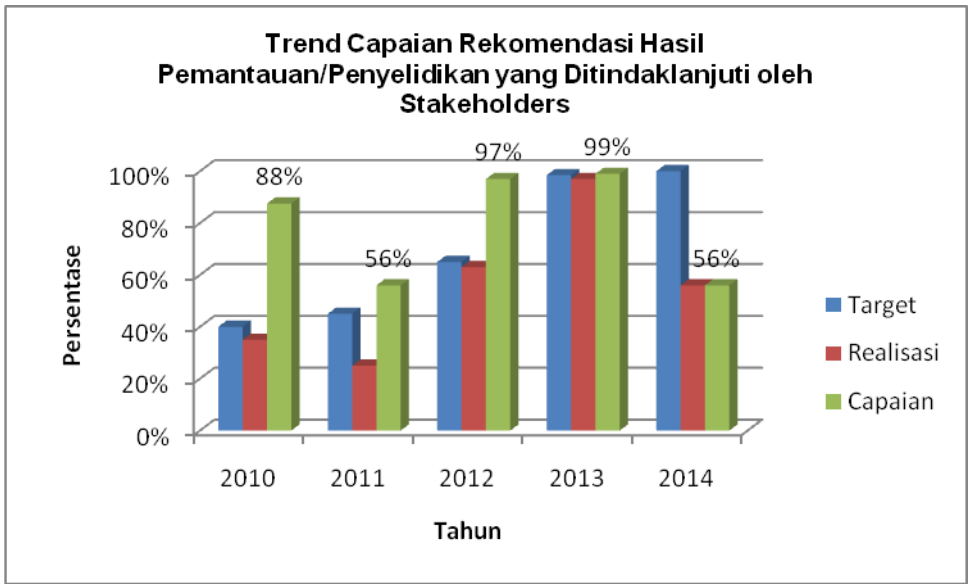
Ketiga instansi/lembaga dari tabel tersebut paling aktif memberikan tanggapan atas surat rekomendasi yang dikelurkan Bagian Pemantauan dan Penyelidikan, dimana dari total surat tanggapan sebanyak 2.059 pada tahun 2014 sebanyak 1.414 surat

tanggapan atau 68,67 % berasal dari ketiga instansi/lembaga tersebut. Sisa surat tanggapan sebanyak 645 surat tanggapan atau sebanyak 31,33 % berasal dari 8 lembaga/instasi/pihak lainnya yaitu TNI, Kejaksaan, Lembaga Peradilan, Individu, LSM/Ormas, Lembaga Pendidikan, Korporasi, dan BUMN.

Kepolisian RI memberikan surat tanggapan sebanyak 731 atau yang merupakan jumlah paling banyak dibandingkan lembaga/instansi yang lain. Hal tersebut berbanding lurus dengan banyaknya surat rekomendasi Komnas HAM yang ditujukan kepada Kepolisian RI selama tahun 2014 yang berjumlah 882 surat rekomendasi atau 82,87 %. Pemerintah Daerah memberikan surat tanggapan sebanyak 416 dari 680 surat rekomendasi yang disampakan Komnas HAM kepada Pemerintah Daerah atau 61.17 %. Sedangkan Pemerintah Pusat memberikan surat tanggapan sebanyak 267 dari 458 surat rekomendasi yang disampakan Komnas HAM kepada Pemerintah Pusat atau 58,29 %.

Diharapkan di masa yang akan datang rekomendasi yang di keluarkan oleh Komnas HAM dapat bertambah dan tindak lanjut terhadap rekomendasi yang dikeluarkan kepada Komnas HAM juga bertambah terutama dari instansi terkait atau pihak yang bersengketa sehingga penyelesaian kasus dapat diselesaikan dengan cepat.

Perbandingan capaian rekomendasi hasil pemantauan/penyelidikan yang ditindaklanjuti oleh stakeholders.



C. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2014

Komnas HAM pada tahun anggaran 2014 memperoleh pagu anggaran dari APBN dan dana Hibah sebesar Rp. 84.480.315.000,- (Delapan puluh empat milyar empat ratus delapan puluh juta tiga ratus lima belas ribu rupiah), yang terdiri dari Dana APBN Komnas HAM sebesar Rp. 57.973.236.000,- ; dana Hibah Komnas HAM sebesar Rp. 1.561.737.000,-. Dana APBN Komnas Perempuan sebesar Rp. 8.307.130.000,- dan dana hibah Komnas Perempuan sebesar Rp. 16.638.212.000,- .

Dari pagu anggaran sebesar Rp. 84.480.315.000,- realisasi sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp. 72.188.999.347,- atau 85,45% dengan rincian per kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Pagu Alokasi	Realisasi	Capaian
1	Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara	5.046.738.000	3.954.615.511	78,36%
2	Peningkatan penanganan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM	11.784.519.000	10.994.319.278	93,30%
3	Pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak korban	24.945.342.000	18.199.721.348	72,96%
4	Pengembangan perencanaan dan kerjasama Komnas HAM	4.762.443.000	4.339.407.667	91,12%
5	Peningkatan pelayanan umum Komnas HAM	37.941.273.000	34.700.936.543	91,46%
	Jumlah	**84.480.315.000**	**72.189.000.347**	**85,45%**

Dibandingkan dengan realisasi TA 2013 terdapat peningkatan jumlah penyerapan anggaran, yaitu dari Rp.69.434.503.143,- menjadi Rp.72.189.000.347. Hal ini berarti terjadi peningkatan capaian sebesar 4,69% pada tahun 2014.

Perbandingan capaian periode 2010-2014

Tahun	Anggaran	Realisasi	Capaian
2010	58.085.920.000	52.701.165.066	90,73%
2011	65.094.768.000	55.478.766.027	85,23%
2012	65.453.496.000	57.923.230.326	88,50%
2013	88.185.029.000	74.258.535.896	84,21%
2014	84.480.315.000	72.189.000.347	85,45%

BAB IV
PENUTUP

Komnas HAM merupakan lembaga negara yang dalam mencapai tujuannya melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi hak asasi manusia. Dalam melaksanakan fungsinya , Komnas HAM berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Penetapan Kinerja Komnas HAM maupun Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM Tahun 2010-2014.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Komnas HAM Tahun 2014 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Komnas HAM pada tahun anggaran 2014. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Pencapaian target indikator kinerja Komnas HAM memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pemajuan dan penegakan Hak Asasi Manusia secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen dari unsur eksekutif, legislative, yudikatif, masyarakat, civil society dan stakeholders lainnya.

Beberapa langkah kedepan yang akan dilakukan oleh Komnas HAM antara lain adalah:

1) Pengawalan Amandemen Undang undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
2) Pengawalan pengesahan RUU Komnas HAM dan RUU hasil pengkajian/penelitian Komnas HAM.
3) Penguatan fungsi monitoring dan evaluasi dalam rangka pencapaian target kinerja Komnas HAM periode Renstra 2015-2019
4) Mendorong pelaksanaan *e-goverment* untuk mewujudkan *good governance*
5) Mendorong pelaksanaan survey kepuasan masyarakat terhadap layanan Komnas HAM.
6) Melakukan penguatan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Komnas HAM.

L A M P I R A N

Lampiran 1

PENETAPAN KINERJA
KOMNAS HAM
TAHUN 2014

No.	Tujuan & Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan kualitas pemenuhan HAM masyarakat Indonesia		
	Sasaran Strategis :		
	- Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemajuan dan penegakan HAM	Persentase peraturan perundang-undangan yang dibentuk, diubah dan dibatalkan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM	50%
		Persentase Instrumen HAM internasional yang diaksesi /diratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAM	60%
	- Meningkatnya efektivitas upaya pemajuan HAM	Persentase hasil pengkajian dan penelitian yang dipublikasikan di jurnal dan media massa nasional/internasional	35%
		Akreditasi International Coordinating Committee of National Insttution for the promotion and protection of human rights.	A
	- Meningkatnya kinerja manajemen internal dalam rangka mendukung tupoksi Komnas HAM	Akuntabilitas Kinerja Lembaga	B
		Persentase perjanjian kerjasama yang telah diimplementasikan	90%
		Persentase usulan reorganisasi Komnas HAM yang disetujui Kementerian PAN dan RB	100%
		Tingkat Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP
	- Terlindunginya perempuan dari segala bentuk kekerasan dan Pemenuhan Hak Korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan	Persentase kebijakan Negara yang diselaraskan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan thd perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan	90%
		Persentase hasil kajian dan rekomendasi yang ditindaklanjuti terkait isu kekerasan terhadap perempuan	60%

		dan perlindungan HAM perempuan	
2	Menurunkan terjadinya kasus pelanggaran HAM		
	Sasaran Strategis :		
	- Meningkatnya kualitas penanganan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM	Persentase sengketa pelanggaran HAM yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi	70%
		Persentase pemberian pendapat Komnas HAM di Pengadilan atas kasus dugaan pelanggaran ham yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan putusan oleh Majelis Hakim.	100%
		Persentase rekomendasi hasil pemantauan/penyelidikan yang ditindaklanjuti oleh stakeholders.	100%

Lampiran 2

PENGUKURAN / CAPAIAN KINERJA
KOMNAS HAM
TAHUN 2014

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Persentase peraturan perundang-undangan yang dibentuk, diubah dan dibatalkan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM	50%	40%	80%
2.	Persentase Instrumen HAM internasional yang diaksesi/diratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAM	60%	100%	100%
3.	Persentase hasil pengkajian dan penelitian yang dipublikasikan di jurnal dan media massa nasional/internasional	35%	25%	72%
4.	Akreditasi International Coordinating Committee of National Insttution for the promotion and protection of human rights.	A	A	100%
5.	Akuntabilitas Kinerja Lembaga	B (66)	CC (53,32)	81%
6.	Persentase perjanjian kerjasama yang telah diimplementasikan	90%	>100%	100%
7.	Persentase usulan reorganisasi Komnas HAM yang disetujui Kementerian PAN dan RB	100%		Masih dalam Proses Kemenpan RB
8.	Tingkat Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%
9.	Persentase kebijakan Negara yang diselaraskan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan thd perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan	90%	64%	71%
10.	Persentase Hasil kajian dan rekomendasi yang ditindaklanjuti terkait isu kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan HAM perempuan	60%	100%	100%
11.	Persentas sengketa pelanggaran HAM yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi	70%	30%	43%

12.	Persentase pemberian pendapat Komnas HAM di Pengadilan atas kasus dugaan pelanggaran ham yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan putusan oleh Majelis Hakim.	100%	100%	100%
13.	Persentase rekomendasi hasil pemantauan/penyelidikan yang ditindaklanjuti oleh stakeholders.	100%	56%	56%

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Latuharhary No. 4B Menteng, Jakarta Pusat Telp. 6221-3925230 Fax. 6221-3925227 Website : www.komnasham.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2014

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Komnas HAM untuk tahun anggaran 2014 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Komnas HAM.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam menyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 16 April 2015
Ketua Tim Reviu,

Eko Dahana Djajakarta
NIP. 196909212003121001

FORMULIR CHECKLIST REVIU

No	Pernyataan		Checklist
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	V
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	V
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	V
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	V
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan kedepan	V
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	V
II	Mekanisme Penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	V
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	V
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	V
		4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	V
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	V
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	V
		7. LKj IP bukan merupakan gabungan unit kerja dibawahnya	V
III	Substansi	1. Tujuan / sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan / sasaran dalam perjanjian kinerja	V
		2. Tujuan / sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	V
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	N/A
		4. Target Indikator Kinerja Tujuan / sasaran dalam LKj telah sesuai dengan target indikator kinerja tujuan / sasaran dalam perjanjian kinerja	V
		5. IKU pada LKj telah sesuai dengan dokumen IKU yang ditetapkan	V
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	N/A
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	V
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	V
		9. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai	N/A
		10. IKU dan IK telah SMART	V

Keterangan :

V = terpenuhi

N/A = Not Applicable

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
TAHUN 2014